



**P U T U S A N**

**Nomor: 72/B/2011/PT.TUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

---- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutuskan, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan berikut ini, dalam perkara antara:-----

**MARDIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No.25 RT.27, RW. 008 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;--Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----1. Adi Saputra, SH.;-----2. Siti Hatijah, SH.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Briyan II No.22 RT.13 Komplek PU Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/LOASA/SKK/PTUN-JBI/VIII/2010 tertanggal 30 Agustus 2010, selanjutnya disebut:

**Penggugat/Pembanding; --**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E L A W A N :  
-----

I.

**WALIKOTA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Kecamatan Kotabaru Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/HKU/2011, tertanggal 29 April 2011 memberikan Kuasa kepada:-----

1. Amirullah, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum

dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi,

NIP. 19650929 199602 1

001;-----

2. Legino K., SH., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota

Jambi, NIP. 19680801 199403 1

009;-----

3. Edriansyah, SH., MM., Jabatan Kasubbag

Penyusunan dan Perumusan Produk Hukum

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi,

NIP.19720614 199803 1 005;-

4. Maya Herlinda, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum

dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi,

NIP. 19720212 200312 2

003;-----

5. Yeni, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan

Perundang-undangan Setda Kota Jambi,

NIP.19800131 200903 2 004;-

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Afriady, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi, NIP.19770404 201001 1 006;-

7. Dona Fakruzi Amri, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi, NIP. 19830822 201001 1 016;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 1 Kotabaru Jambi, selanjutnya disebut: **Tergugat I/Terbanding I;**

-----

II. **KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN**  
**KOTA**

**JAMBI,** berkedudukan di Jalan H. Zainir Havis, BA No. 60

Kotabaru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/29/Distarum/2010, tertanggal 05 Nopember 2010 memberikan Kuasa kepada:-----

1. M. Azmi Yasir Yatoeb, S.Sos, NIP. 19660813 198512 1 001, Jabatan Kepala Bidang Bangunan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erwin Pardede, SH., NIP. 19631121 199603 1 001, Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi;-----

3. Lufti Siregar, ST., NIP. 19691126 200003 1 001, Jabatan Kepala Seksi Tata Bangunan dan Keandalan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Perumahan;-----

4. Yulia Rahayu, SH., NIP. 19780727 200501 2 009, Jabatan Staf Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi;-----

Semuanya beralamat di Jalan H. Zainir Havis, BA. No. 60 Kotabaru Jambi, selanjutnya disebut:

**Tergugat II/Terbanding**

**II;**-----

III.

**ADEK**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No. 25 RT. 37 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, selanjutnya disebut:

**Tergugat II Intervensi / Terbanding**

**III;**-----

selanjutnya 85

---- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

-----

---- Telah membaca:

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
Nomor: 72/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 31 Mei 2011 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;  
-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi  
Nomor: 05/G/2010/PTUN-JBI tanggal 24 Februari 2011;  
-----
3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para  
pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini;  
-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan  
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 05/  
G/2010/PTUN-JBI, tanggal 24 Februari 2011, yang amar  
selengkapnyaberbunyi sebagai berikut; -----

## M E N G A D I L I :

Dalam

eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I tentang tenggang waktu  
mengajukan gugatan;
2. Menerima eksepsi Tergugat II tentang objek  
sengketa;-----



Dalam 85